



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 354 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
a.n. Mia Dwilianti Maharil/NIM: 20232002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Prof. Delmus Puneri Salim, Ph.D.**  
NIP/NIDN : 197403161999031002
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Nur Alfiyani, M.Si.**  
NIP/NIDN : 198309052023212029
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Mia Dwilianti Maharil**  
NIM : **20232002**  
Judul Skripsi : **Dinamika sosial kehidupan LGBT di Kota Manado.**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Juli 2024** s.d. **01 Januari 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 01 Juli 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 35 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA**  
**a.n. Fidia Hassan/NIM: 20232001**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Taufani, M.A.**  
NIP/NIDN : 198704172015031004
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Muhammad Kamil Jafar N, M.Si.**  
NIP/NIDN : 199304262020121007
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Fidia Hassan**  
NIM : **20232001**  
Judul Skripsi : **Ujaran kebencian/hatespeech di media sosial (Studi sikap mahasiswa IAIN Manado).**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Juli 2024** s.d. **01 Januari 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 01 Juli 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 358 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM**  
**a.n. Sulistia Nurfadilah Karim/NIM: 20136007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Mardan Umar, M.Pd.**
- NIP/NIDN : 198007172006041004
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Nur Evira Anggrainy, M.Si.**
- NIP/NIDN : 198903142019082001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Sulistia Nurfadilah Karim**
- NIM : **20136007**
- Judul Skripsi : **Perilaku Beresiko Remaja Putri Pengguna Narkoba.**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **04 Juli 2024** s.d. **04 Januari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 04 Juli 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
  3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
  4. Pembimbing I dan II;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 359 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM**  
**a.n. Aprilia Wulandari Mamonto/NIM: 20136021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Shinta Nento, M.Pd.**
- NIP/NIDN : 197705082009122002
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Siti Aisa, M.A.**
- NIP/NIDN : 198911272018012002
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Aprilia Wulandari Mamonto**
- NIM : **20136021**
- Judul Skripsi : **Upaya Perempuan Single Parent dalam Menanamkan Sikap Positif pada Anak.**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **04 Juli 2024** s.d. **04 Januari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 04 Juli 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 516 TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
a.n. Siti Nurhayati Igrisa/NIM: 20233001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:  
Nama : **Dr. Hadirman, M.Hum.**  
NIP/NIDN : 198207102023211018
- Pembimbing II Skripsi:  
Nama : **Imam Mash'ud, M.A.**  
NIP/NIDN : 199406142020121014
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:  
Nama : **Siti Nurhayati Igrisa**  
NIM : **20233001**  
Judul Skripsi : **Peran Diaspora Etnis Gorontalo terhadap Islam di Tahuna (Kajian Historis).**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **16 Juli 2024** s.d. **16 Januari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 16 Juli 2024  
Dekan,

*[Signature]*  
**SAHARI**

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 386 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM**  
**a.n. Nurul Jannah/NIM: 20233008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;  
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;  
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.  
Pembimbing I Skripsi:  
Nama : **Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.**  
NIP/NIDN : 196910102001121003  
Pembimbing II Skripsi:  
Nama : **Muhammad Bekt Khudari Lantong, M.S.I.**  
NIP/NIDN : 197309302009121001
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:  
Nama : **Nurul Jannah**  
NIM : **20233000**  
Judul Skripsi : **Relasi Politik dan Agama di Indonesia Perspektif Nurcholis Madjid (Analisis Historis - Kritis)**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **24 Juli 2024** s.d. **24 Januari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 24 Juli 2024  
Dekan,

  
**ASAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 111/TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM**  
**a.n. Andriani Ahmad/NIM: 1933004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Sahari, M.Pd.I.**
- NIP/NIDN : 197212312000031009
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Rusdiyanto, M.Hum.**
- NIP/NIDN : 199009062019031011
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Andriani Ahmad**
- NIM : **1933004**
- Judul Skripsi : **Sejarah Masuknya Islam di Desa Gangga 2.**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **08 Agustus 2024 s.d. 08 Februari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 08 Agustus 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 416 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA**  
**a.n. Mia Dwilianti Maharil/NIM: 20232002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Ali Amin, Ph.D.**
- NIP/NIDN : 197701252009011005
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Nur Alfiyani, M.Si.**
- NIP/NIDN : 198309052023212029
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Mia Dwilianti Maharil**
- NIM : **20232002**
- Judul Skripsi : **Dinamika sosial kehidupan LGBT di Kota Manado.**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **13 Agustus 2024 s.d. 13 Februari 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 13 Agustus 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 428 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM**  
**a.n. Agung Gumelar/NIM:183601**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.

Pembimbing I Skripsi:

Nama : **Dr. Mardan Umar, M.Pd.**  
NIP/NIDN : 198007172006041004

Pembimbing II Skripsi:

Nama : **Zulkifli Mansyur, M.A.**  
NIP/NIDN : 198911272018012002

Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Agung Gumelar**  
NIM : **183601**

Judul Skripsi : **Post Power Syndrome pada Mantan Anggota Legislatif di DPRD Kota Bitung Periode 2014-2019.**

Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **21 Agustus 2024** s.d. **21 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 21 Agustus 2024  
Dekan,



Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 441 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA**  
**a.n. Mutia Lajuru/NIM: 20232011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Hadirman, M.Hum.**
- NIP/NIDN : 198207102023211018
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Muhammad Kamil Jafar N, M.Si.**
- NIP/NIDN : 199304262020121011
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Mutia Lajuru**
- NIM : **20232011**
- Judul Skripsi : **Dampak media sosial terhadap perilaku keagamaan pada remaja (studi kasus Rohis di SMK Negeri 3 Manado).**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **27 Agustus 2024** s.d. **27 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 27 Agustus 2024

Dekan,

  
**SAHARI**

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 490 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA**  
**a.n. Ludvia Riskawati Suga/NIM: 20232012**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;  
b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;  
c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.  
Pembimbing I Skripsi:  
Nama : **Dr. Taufani, M.A.**  
NIP/NIDN : 198704172015031004  
Pembimbing II Skripsi:  
Nama : **Nur Evira Anggrainy, M.Si.**  
NIP/NIDN : 198903142019082001
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:  
Nama : **Ludvia Riskawati Suga**  
NIM : **20232012**  
Judul Skripsi : **Analisis tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi dalam pelaksanaan tugas memberantas tindak kriminalitas begal (studi kasus pusat Kota Bitung)**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **27 Agustus 2024** s.d. **27 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sosiologi Agama IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 478 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**a.n. Nia Syahputri Sasiritang/NIM: 20131012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Muhammad Tahir, A., M.Th.I**
- NIP/NIDN : 198407172019031006
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag**
- NIP/NIDN : 199101182020122011
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Nia Syahputri Sasiritang**
- NIM : **20131012**
- Judul Skripsi : **Penafsiran Imam Khomeini Terhadap Surah Al-Ikhlas (Studi Kitab al-Ma'nawiyah li ash-Shalah)**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **27 Agustus 2024 s.d. 27 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
Dekan,

  
**ASAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 437 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**a.n. Putri Regina Laya/NIM: 20131021**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Evra Willya, M.Ag.**
- NIP/NIDN : 197307201998032001
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Rahmawati Hunawa, MA.**
- NIP/NIDN : 198511042023212025
- Kedua** : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Putri Regina Laya**
- NIM : **20131021**
- Judul Skripsi : **Hak Waris Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir).**
- Ketiga** : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **27 Agustus 2024** s.d. **27 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 436 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**a.n. Givari Naya/NIM: 1831008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Muhammad Imran, M.Th.I**
- NIP/NIDN : 198007072011011007
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Riton Igisani, MA.**
- NIP/NIDN : 2012118503
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Givari Naya**
- NIM : **1831008**
- Judul Skripsi : **Pendidikan Anak dalam Q.S. Lukman Ayat 12-19 (Studi Komparasi Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Al-Mishbah)**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **27 Agustus 2024** s.d. **27 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing I dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 443 TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
a.n. Meisi Papatungan/NIM: 20131020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Evra Willya, M.Ag**  
NIP/NIDN : 197307201998032001
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **St. Nur Syahidah Dzaton Nurain, M.Ag**  
NIP/NIDN : 199101182020122011
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Meisi Papatungan**  
NIM : **20131020**  
Judul Skripsi : **Pemahaman Pelajar Muslim Kota Bitung terhadap Ayat-ayat tentang Zina (Studi Kasus pada SMA Negeri 2 Bitung)**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- K keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **30 Agustus 2024 s.d. 29 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 30 Agustus 2024  
Dekan,

  
SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 455 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**a.n. Abdullah R. Ahmad/NIM: 1831022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:
- Nama : **Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.**
- NIP/NIDN : 198007072011011007
- Pembimbing II Skripsi:
- Nama : **Yuliana Jamaluddin, M.Ag.**
- NIP/NIDN : 199307042019032014
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:
- Nama : **Abdullah R. Ahmad**
- NIM : **1831022**
- Judul Skripsi : **Resolusi Konflik Perspektif Al-Qur'an**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **05 September 2024 s.d. 05 Maret 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 05 September 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
  3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Manado;
  4. Pembimbing I dan II;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR 968 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM**  
**a.n. Ihwana Umar/NIM: 20133010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado setiap mahasiswa diwajibkan membuat Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah tersebut setelah mahasiswa dimaksud telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa mahasiswa yang tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi segala ketentuan yang dimaksud pada butir b sehingga perlu ditunjuk Pembimbing Skripsi dan ditetapkan judul skripsinya melalui keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi.
- Pembimbing I Skripsi:  
Nama : **Dr. Sahari, M.Pd.I.**  
NIP/NIDN : 197212312000031009
- Pembimbing II Skripsi:  
Nama : **Umi Hafshah M.Ag.**  
NIP/NIDN : 199103092020121014
- Kedua : Pembimbing I dan II bertugas membimbing penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:  
Nama : **Ihwana Umar**  
NIM : **20133010**  
Judul Skripsi : **Sejarah Perkembangan SMK Yapim Kampung Arab Kota Manado Tahun 1991 - 2006.**
- Ketiga : Bahwa pelaksanaan Penyusunan Skripsi ini ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **12 September 2024 s.d. 12 Maret 2025**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 12 September 2024  
Dekan,

  
**SAHARI**

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan II;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.